

**KEJADIAN ANAPLASMOSIS PADA KAMBING
PERANAKAN ETAWA SECARA KLINIS DAN
LABORATORIS DI TAMAN TERNAK KAMBING
KALIGESING**

Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Sains Veteriner



diajukan oleh:
Rendra Nor Wijaya
22/499920/PKH/00809

kepada
**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2024**

Tesis

**KEJADIAN ANAPLASMOSIS PADA KAMBING PERANAKAN ETAWA
SECARA KLINIS DAN LABORATORIS DI TAMAN TERNAK
KAMBING KALIGESING**

dipersiapkan dan disusun oleh:

Rendra Nor Wijaya
22/499920/PKH/00809

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 12 Juni 2024

Pembimbing Utama

Dr. drh. Yanuartono, M.P.

Anggota Tim Penguji Lain

Prof. Dr. drh. Soedarmanto Indarjulianto

Pembimbing Pendamping

Dr. drh. Dwi Priyowidodo, M.P.

Prof. Dr. drh. Joko Prastowo, M.Si

Dr. drh. Imron Rosyadi, M.Sc., Ph.D

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memenuhi gelar master
Tanggal 12 Juni 2024

Ketua Program Studi Sains Veteriner

Dr. drh. Dwi Priyowidodo, M.P.
NIP. 196901292000031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM

Prof. drh. Teguh Budipitojo, MP., Ph.D.
NIP. 196404181990031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rendra Nor Wijaya
NIM : 22/499920/PKH/00809
Tahun terdaftar : 2022/Ganjil
Program Studi : Magister Sains Veteriner
Fakultas : Kedokteran Hewan

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disita dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2024



Rendra Nor Wijaya
22/499920/PKH/00809